

Urgensi Transparansi **PJBL**

Rekomendasi Kebijakan untuk Mendorong Akuntabilitas dalam Perjanjian

Jual Beli Listrik di Indonesia

Kamis, 30 April 2026 - ICW

LATAR BELAKANG: TRANSISI ENERGI



Dominasi Energi Fosil

Bauran EBT mencapai 15,75% di tahun 2025. Artinya, 84,25% energi kita masih sangat didominasi oleh fosil.



Lonjakan Kebutuhan Energi

Konsumsi per kapita naik menjadi 1.584 kWh. Kebutuhan yang tinggi ini menuntut efisiensi kontrak pengadaan energi.



Kontradiksi Target Iklim

Kondisi saat ini tidak selaras dengan komitmen Net Zero Emission 2060 (dokumen LTS-LCCR).



Hambatan Regulasi PJBL

Ketentuan dalam PJBL saat ini menjadi penghambat utama fleksibilitas transisi energi.

| MENGENAL INSTRUMEN PJBL

Definisi PJBL

PJBL (PPA) adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara **Pengembang Pembangkit Listrik (PPL)** dengan **PT PLN (Persero)**.

Keterbukaan Informasi

UU PPLH mengakui asas keterbukaan dan mewajibkan pelibatan masyarakat melalui informasi yang transparan.

| Pokok Perjanjian

Pasal 4

(1) PJBL dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

1. jangka waktu PJBL;
2. hak dan kewajiban PPL dan PT PLN (Persero);
3. alokasi risiko;
4. jaminan pelaksanaan proyek;

- komisioning dan COD;
- pasokan energi listrik;
- transaksi jual beli tenaga listrik;
- pengoperasian Sistem Tenaga Listrik;
- kinerja pembangkit tenaga listrik;
- berakhirnya PJBL;
- pengalihan hak;
- pilihan hukum;
- harga dan persyaratan penyesuaian harga;
- penyelesaian perselisihan;

- keadaan kahar;
- penggunaan produk dalam negeri;
- atribut lingkungan atau nilai ekonomi karbon;
- refinancing; dan
- bahasa PJBL.

Lanjutan - Pasal 4 ayat (1)

**Diatur dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan*

| SKEMA TAKE OR PAY (TOP)

Beban Finansial

PLN wajib membayar pinalti kepada IPP jika gagal menyerap daya listrik sesuai perjanjian, meskipun terjadi oversupply.

Hambatan Transisi

Skema ini membebani kapasitas finansial negara dan menghambat percepatan adopsi Energi Baru Terbarukan (EBT).

| RISIKO KETIDAKADILAN KONTRAK



Regulasi

Kerugian akibat perubahan kebijakan negara seringkali ditanggung sepenuhnya oleh PLN.



Transmisi

Keterbatasan infrastruktur transmisi menjadi beban tanggung jawab eksklusif PLN.



Fiskal

Meningkatnya potensi risiko utang dan dana talangan dari anggaran publik (APBN).

KERANGKA HUKUM KETERBUKAAN

UU KIP No. 14/2008

Menegaskan bahwa perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga adalah **informasi yang wajib tersedia setiap saat**.

Asas Transparansi

UU Ketenagalistrikan mengakui prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari kaidah usaha yang sehat.

"Kontrak Badan Publik memiliki dimensi publik dan tidak dapat terlepas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik."

PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI

Studi Kasus: PLTU Riau-1

Ketertutupan informasi membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan korupsi, seperti kasus penandatanganan *backdate*.

- Lol & PJBL ditandatangani secara *backdate* sebelum Keputusan Sirkuler Direksi.
- Menyalahi Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar PLN, melarang Direktur Utama untuk menandatangani PJBL sebelum Keputusan Sirkuler ditandatangani oleh Direksi PLN.

Integritas & Tata Kelola

Transparansi adalah kunci mitigasi korupsi dalam perencanaan energi nasional.

Ketertutupan proses PJBL membuka celah penyalahgunaan wewenang. Kerahasiaan kontrak energi hanya menjadi celah bagi korupsi yang merugikan keuangan publik.

Transparansi PJBL memungkinkan publik mengawasi siapa yang dibayar, berapa banyak, dan apa kewajiban yang harus dipenuhi IPP.

YURISPRUDENSI KETERBUKAAN KONTRAK

NO. PUTUSAN	PIHAK TERLIBAT	OBJEK INFORMASI KONTRAK
001/VII/KIP-PS-A/2010 BLOK CEPU	LPAW vs Blora Patragas Hulu	Perjanjian kerja pengelolaan saham <i>Participating Interest</i> 2.1% di Blok Cepu.
197/VI/KIP-PS-M-A/2011 MINERBA	YP2IP vs Kementerian ESDM	Kontrak Karya (KK) Freeport, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Newmont Mining Corp.
356/IX/KIP-PS-M-A/2011 MIGAS	YP2IP vs BP Migas	Dokumen <i>Production Sharing Contract</i> (PSC) Chevron Indonesia.
391/XII/KIP-PS-M-A/2011 LAYANAN PUBLIK	KRUHA vs PDAM DKI Jakarta	Kontrak PAM Jaya dengan pihak swasta (PT Palyja dan PT Aetra).
039/VIII/KIP-PS-A/2019 KONTRAK KARYA	Serly Siahaan vs Kemen ESDM	SK Kontrak Karya hasil renegosiasi terbaru (2017) PT Dairi Prima Mineral.
025/XI/KIP-PS-A/2020 BATUBARA	JATAM Kaltim vs Kemen ESDM	Kontrak Karya/PKP2B PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, dan PT Arutmin.

*Seluruh putusan di atas secara konsisten menyatakan bahwa kontrak antara Badan Publik dengan pihak ketiga adalah informasi terbuka.

PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISIONER KIP

Dimensi Publik & AAUPB

Kontrak Badan Publik adalah instrumen kebijakan dengan dampak luas yang **tidak terlepas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**.

Meskipun Badan Publik bertindak sebagai badan hukum perdata, dimensi publik tetap melekat padanya. Oleh karena itu, kerahasiaan perdata (Pasal 1338 KUHPerdara) **tidak dapat membatalkan prinsip transparansi** dalam domain hukum publik.

Kedaulatan & Hak Rakyat

Berlandaskan **Pasal 33 UUD 1945**, tindakan berkontrak merupakan manifestasi fungsi penguasaan negara demi "sebesar-besarnya kepentingan rakyat". Keterbukaan kontrak memastikan masyarakat dapat mengawasi pengelolaan sumber daya alam dan layanan publik yang didelegasikan melalui **izin, konsesi, maupun kontrak kerjasama** agar tetap akuntabel.

*"Pasal 1338 KUHPerdara mengatur tentang daya ikat bagi para pihak, bukan tentang kerahasiaan dokumen atau informasi terkait kontrak terhadap publik."
— Ringkasan Pertimbangan Majelis Komisioner KIP*

| PERSPEKTIF GLOBAL & YUDISIAL



Putusan MA Hawaii

Membatalkan PPA karena dampak emisi yang tidak sejalan dengan hak konstitusional atas iklim yang layak.

Kasus Uganda

Pengadilan memutuskan PJBL sebagai dokumen terbuka karena berdampak masif pada beban finansial warga.

| REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS

Pemerintah

Menambahkan klausul transparansi PJBL dalam Peraturan dan Kebijakan terkait serta memasukkan aspek lingkungan pada kontrak.

PT PLN (Persero)

Revisi kebijakan pengadaan untuk membuka kontrak bagi akses publik secara luas.

Terima Kasih

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

www.icel.or.id | info@icel.or.id